



6x

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/...75.... /SK/KPN/6/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Kandangan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” perlu dilakukan upaya melalui penertapan sistem penjaminan mutu standard akreditasi penjaminan mutu;
 2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang pembentukan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Kandangan;
 4. Bahwa dengan adanya mutasi Saudara Syamsuni, SH. M.Kn. dari Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 519/DJU/SK/KP04.5/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 5. Bahwa dengan adanya mutasi saudara Ana Muzayyanah, SH dari Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 614/DJU/SK/KP04.5/4/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka terjadi perubahan struktur dalam tim maka perlu disempurnakan kembali susunan Tim Audit Internal yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang RI nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

3. Undang-undang RI nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan standar pelayanan publik;
9. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nomor 136/DJU/OT01.3/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor : W15.U2/51/SK/KPN/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA :** Membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Kandangan yang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 22 Juni 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



**PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA TIM AUDIT INTERNAL : BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.
NIP. 197910012002121004
JABATAN : HAKIM PRATAMA UTAMA

NO.	BIDANG	AUDITEE	PROSES YANG DI AUDIT	AUDITOR
1.	TOP MANAGER	KPN	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.
2.	MANAGER REPRESENTATIVE	MR	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH.
3.	KEPANITERAAN PIDANA	PANMUD PIDANA	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	INRI NOVA SIHALOHO, SH. MH.
4.	KEPANITERAAN PERDATA	PANMUD PERDATA	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.
5.	TIM SURVEY	KOORDINATOR TIM SURVEY	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	MUHAMMAD ASRYAD, SH.
6.	KEPANITERAAN HUKUM	PANMUD HUKUM	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	MUHAMMAD ARSYAD, SH.
7.	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	ANA MUZAYYANAH, SH.
8.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	AKHMAD ROSADY, SH. MH.
9.	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	KEBIJAKAN, PROSEDUR/PERSYARATAN YANG DIJADIKAN RUJUKAN	ANA MUZAYYANAH, SH.

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO